



**PUTUSAN**

Nomor 988/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pegawai Counter, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 17 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 988/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 18 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara Agama pada tanggal 15 November 2015, dan menikah secara sah pada tanggal 04 Februari 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0091/014/II/2016 tanggal 04 Februari 2016;
2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Jalan Batu Ratna, KM. 11, RT. 12, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 1 tahun, dan tidak pernah berpindah-pindah tempat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Fidi Alfiansyah, lahir di Balikpapan, 24 Desember 2015, Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan secara baik layaknya pasangan Suami Istri, hal ini dikarenakan Tergugat yang jarang berada di rumah untuk berkumpul bersama dengan Penggugat, di mana ketika pagi hari Tergugat yang bekerja, namun di malam harinya Tergugat malah keluar rumah sampai pagi hari, dan begitu seterusnya, dan akibatnya Penggugat seolah-olah tidak dapat perhatian oleh Tergugat itu sendiri;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2018, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Orangtua Penggugat, dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa saat ini Tergugat berada di LAPAS kelas IIA Balikpapan di Jalan Jendral Sudirman, No. 03, LAPAS Kelas IIA Balikpapan, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama



Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas bertanggal 20 Juni 2019 dan 2 Juli 2019 untuk datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, oleh majelis hakim dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada maksud gugatannya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta : Nomor 0091/014/II/2016 tanggal 04 Pebruari 2016 Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinezegelen kemudian diberi paraf tanggal dan tanda P;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan pula saksi-saksinya :

**1. Saksi 1**, umur 42 tahun di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri tercatat menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama sama di rumah sewaan di Jalan Batu Ratna, Karang Joang Balikpapan ;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September tahun 2016 yang lalu mulai tidak rukun, karena Tergugat memiliki sifat yang sangat kaku sehingga komunikasi dengan isteri tidak berjalan dengan baik ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 setelah Tergugat meninggalkan tempat bersama ;
- bahwa saksi sudah memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat

**2. Saksi 2**, umur 36 tahun di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Balikpapan Utara pada tahun 2015 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sama terakhir di rumah orangtua Penggugat di jalan Batu Ratna, Karang Joang, Balikpapan ;
- bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2016 yang lalu sudah sering



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar, karena Tergugat tidak bisa berkomunikasi baik dengan Penggugat, dan sering keluar malam ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul satu rumah sejak akhir tahun 2018 ;

- bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi mohon untuk dibacakan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan berdasarkan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya cerai kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2016 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat menjalin hubungan asmara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain. Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat dan tidak kumpul selayaknya suami isteri sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan menghadirkan dua orang saksi **Saksi 1 dan Saksi 2** memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- bahwa bahwa berdasarkan bukti P, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Nopember 2015 dikaruniai 1 ( satu ) orang anak ;

bahwa bulan Juli tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan terus-menerus, penyebabnya masalah Tergugat tidak ada komunikasi baik dengan Penggugat dan sering keluar rumah ;

puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2018 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak kumpul layaknya suami isteri hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan terus-menerus, setidaknya sejak bulan Juli 2016 dan telah berpisah sejak akhir tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";.

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;

Menimbang, sehubungan dengan keangggan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil fiqih tersebut oleh majelis hakim diambil alih menjadi dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009,, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat ();
4. .Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 ( Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Ahmad Ziadi**, Ketua Majelis, serta **Drs. H. Abdul Manaf dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H** Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. Abdul Manaf**

**Drs. Ahmad Ziadi**

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H**

Panitera Pengganti,

**Faridah Fitriyani, S.H.I**

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp. 275.000,-
- Panggilan PNBP	Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 391.000,-</b>



Princian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.
2.	Biaya proses	Rp	50
3.	Biaya Panggilan	Rp	225.
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	341.000,00



Balikpapan, 12 Pebruari 2019  
Disalin sesuai dengan aslinya:

Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H**